



KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 321 /KEP/HK/2021

TENTANG

TIM PENYUSUN
DOKUMEN RENCANA PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN IRIGASI
DI PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang** : a. bahwa sebagai upaya pengembangan dan pengelolaan irigasi di Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk mendukung peningkatan kinerja pengelolaan irigasi secara partisipatif serta untuk mewujudkan keberlanjutan sistem irigasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, diperlukan pedoman dalam bentuk dokumen perencanaan;
- b. bahwa dalam rangka kelancaran penyusunan dokumen perencanaan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu dibentuk tim;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim Penyusun Dokumen Rencana Pengembangan Dan Pengelolaan Irigasi Di Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6405);

4. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 30/PRT/M/2015 tentang Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 869);
5. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 14/PRT/M/2015 tentang Kriteria dan Penetapan Status Daerah Irigasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 638);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Tim Penyusun Dokumen Rencana Pengembangan Dan Pengelolaan Irigasi Di Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- KEDUA** : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas menyusun dokumen Rencana Pengembangan dan Pengelolaan Irigasi di Provinsi NTT.
- KETIGA** : Susunan anggota Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEEMPAT** : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur.
- KELIMA** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi NTT Tahun Anggaran 2021.
- KEENAM** : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 27 Agustus 2021

w.a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIS DAERAH,


Ir. BENEDIKTUS POLO MAING
PEMBINA UTAMA
NIP. 19620524 198903 1 014

Tembusan :

1. Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas selaku *National Steering Committee* di Jakarta;
2. Menteri Keuangan Republik Indonesia di Jakarta;
3. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai Laporan);
4. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai Laporan);
5. Dirjen. Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri di Jakarta;
6. Dirjen. Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia di Jakarta;
7. Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian (BPPSDMP) Kementerian Pertanian Republik Indonesia di Jakarta;
8. Anggota Tim masing-masing di Tempat. ↘

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**NOMOR : 321 /KEP/HK/2021****TANGGAL : 27 Agustus 2021****SUSUNAN ANGGOTA TIM PENYUSUN
DOKUMEN RENCANA PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN IRIGASI
DI PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	RINCIAN TUGAS
1.	Gubernur Nusa Tenggara Timur	Pembina	Memberikan pengarahan umum terkait pelaksanaan tugas Tim.
2.	Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur	Pengarah	
3.	Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Pengarah	
4.	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi NTT	Ketua 1	a. mengoordinasikan seluruh perencanaan kegiatan irigasi sesuai kewenangan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur; b. mereview dan mengkonsolidasikan Status Daerah Irigasi yang menjadi kewenangan Provinsi Nusa Tenggara Timur; c. menyusun Nota Kesepahaman (MoU) terkait pengelolaan Daerah Irigasi antara Provinsi dan Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; d. mengoordinasikan pengumpulan data, kegiatan analisa data dan penyusunan Rencana Pengembangan dan Pengelolaan Irigasi (RP2I) dengan instansi terkait; e. melakukan pembahasan dan pengkajian kebijakan daerah tentang tata ruang dan pertanian untuk keperluan perencanaan irigasi serta kebutuhan kelembagaan irigasi yang ada dan yang akan datang; f. membahas Rencana Pengembangan dan Pengelolaan Irigasi (RP2I) untuk jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan dengan memperhatikan usulan-usulan dan partisipasi Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A), Gabungan Perkumpulan Petani Pemakai Air (GP3A), Induk Perkumpulan Petani Pemakai Air (IP3A) serta pengguna air lainnya; g. membahas rencana pengembangan dan pengelolaan irigasi di Provinsi NTT dengan Komisi Irigasi Provinsi; dan h. menyusun dokumen Rencana Pengembangan dan Pengelolaan Irigasi (RP2I) untuk jangka 5 (lima) tahun ke depan untuk selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
5.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi NTT	Ketua 2	
6.	Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Nusa Tenggara Timur	Ketua 3	
7.	Kepala Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan pada Bappelitbangda Provinsi NTT	Wakil Ketua	
8.	Kepala Bidang Pembangunan Sumber Daya Air dan Irigasi pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi NTT	Sekretaris	
9.	Kepala Seksi Perencanaan Pembangunan Sumber Daya Air dan Irigasi pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi NTT	Anggota	
10.	Kepala Seksi Pembangunan Irigasi pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi NTT	Anggota	
11.	Kepala Seksi Perencanaan, Pengendalian dan Komisi Irigasi pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Provinsi NTT	Anggota	

12.	Kepala Seksi Operasi Irigasi dan Pemberdayaan P3A pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Provinsi NTT	Anggota	<p>a. mengoordinasikan seluruh perencanaan kegiatan irigasi sesuai kewenangan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur;</p> <p>b. mereview dan mengkonsolidasikan Status Daerah Irigasi yang menjadi kewenangan Provinsi Nusa Tenggara Timur;</p> <p>c. menyusun Nota Kesepahaman (MoU) terkait pengelolaan Daerah Irigasi antara Provinsi dan Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;</p> <p>d. mengoordinasikan pengumpulan data, kegiatan analisa data dan penyusunan Rencana Pengembangan dan Pengelolaan Irigasi (RP2I) dengan instansi terkait;</p> <p>e. melakukan pembahasan dan pengkajian kebijakan daerah tentang tata ruang dan pertanian untuk keperluan perencanaan irigasi serta kebutuhan kelembagaan irigasi yang ada dan yang akan datang;</p> <p>f. membahas Rencana Pengembangan dan Pengelolaan Irigasi (RP2I) untuk jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan dengan memperhatikan usulan-usulan dan partisipasi Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A), Gabungan Perkumpulan Petani Pemakai Air (GP3A), Induk Perkumpulan Petani Pemakai Air (IP3A) serta pengguna air lainnya;</p> <p>g. membahas rencana pengembangan dan pengelolaan irigasi di Provinsi NTT dengan Komisi Irigasi Provinsi; dan</p> <p>h. menyusun dokumen Rencana Pengembangan dan Pengelolaan Irigasi (RP2I) untuk jangka 5 (lima) tahun ke depan untuk selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.</p>
13.	Kepala Sub Bidang Infrastruktur pada Bappelitbangda Provinsi NTT	Anggota	
14.	Kepala Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi NTT	Anggota	
15.	Kepala Bidang Perkebunan pada Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan Provinsi NTT	Anggota	
16.	Kepala Bidang Ketahanan Pangan dan Penyuluhan pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi NTT	Anggota	
17.	Kepala Bidang Prasarana, Sarana Pengolahan dan Pemasaran Hasil pada Pertanian Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi NTT	Anggota	
18.	Kepala Seksi Produksi Kacang-Kacangan dan Umbi-umbian pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi NTT	Anggota	
19.	Kepala Seksi Penyuluhan pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi NTT	Anggota	
20.	Kepala Seksi Produksi Hortikultura pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi NTT	Anggota	
21.	Kepala Seksi Pengelolaan Lahan dan Air pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi NTT	Anggota	

22.	Kepala Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi NTT	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> a. mengoordinasikan seluruh perencanaan kegiatan irigasi sesuai kewenangan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur; b. mereview dan mengkonsolidasikan Status Daerah Irigasi yang menjadi kewenangan Provinsi Nusa Tenggara Timur; c. menyusun Nota Kesepahaman (MoU) terkait pengelolaan Daerah Irigasi antara Provinsi dan Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
23.	Kepala Sub Bagian Dokumentasi dan Naskah Hukum Lainnya pada Biro Hukum Setda Provinsi NTT	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> d. mengoordinasikan pengumpulan data, kegiatan analisa data dan penyusunan Rencana Pengembangan dan Pengelolaan Irigasi (RP2I) dengan instansi terkait;
24.	Jelmi Yohanis Amtiran, ST/ Staf pada Bappelitbangda Provinsi NTT	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> e. melakukan pembahasan dan pengkajian kebijakan daerah tentang tata ruang dan pertanian untuk keperluan perencanaan irigasi serta kebutuhan kelembagaan irigasi yang ada dan yang akan datang;
25.	Habel E. Theendens, STP/ Staf pada Bappelitbangda Provinsi NTT	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> f. membahas Rencana Pengembangan dan Pengelolaan Irigasi (RP2I) untuk jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan dengan memperhatikan usulan-usulan dan partisipasi Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A), Gabungan Perkumpulan Petani Pemakai Air (GP3A), Induk Perkumpulan Petani Pemakai Air (IP3A) serta pengguna air lainnya; g. membahas rencana pengembangan dan pengelolaan irigasi di Provinsi NTT dengan Komisi Irigasi Provinsi; dan h. menyusun dokumen Rencana Pengembangan dan Pengelolaan Irigasi (RP2I) untuk jangka 5 (lima) tahun ke depan untuk selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

ba.n . GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR &
 SEKRETARIS DAERAH,


Ir. BENEDIKTUS POLO MAING
 PEMBINA UTAMA
 NIP. 19620524 198903 1 014